



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3512071509750002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**;
melawan

PEMOHON 2, NIK 1801105005930004 tempat dan tanggal lahir Tanjung Sari, 10 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon II**; Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon yang memberikan kuasa kepada **Didik, S.H.I** advokat yang beralamat di Jalan Sucipto No 36 Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 16 Juni 2025 nomor : 292/Kuasa/VI/2025/PA.Sit, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi;

Hal 1 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 182/Pdt.P/2025/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon **PEMOHON 2** di Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon **SUSILAWATI** yang bernama **RUSLAN**, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi saksi diantaranya :
 - **SAKSI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Utara RT.002 RW. 002 Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
 - **SAKSI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Selatan RT.001 RW. 005 Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
 - Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon **PEMOHON 1** dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. **SYARIF** (tokoh agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **PEMOHON 1** berstatus jejak dalam usia 42 tahun sedangkan Pemohon **PEMOHON 2** berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

Hal 2 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo (12 Juni 2020), jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh para Pemohon;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon **PEMOHON 2** hasil perkawinan antara para Pemohon serta anak tersebut para Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik ;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan para Pemohon tersebut telah mempunyai anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo (12 Juni 2020), jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh para Pemohon, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;
8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0389/020/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang hingga kini mempunyai telah mempunyai anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo (12 Juni 2020), jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Para Pemohon;
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut ;
10. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Dokumen Penting Lain;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 3 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah mempunyai anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo (12 Juni 2020), jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Para Pemohon adalah anak sah Para Pemohon (**PEMOHON 1 dan PEMOHON 2**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi Kuasanya kepersidangan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512071509750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon II dengan NIK. 1801105005930004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Nomor 0389/020/XI/2022 Tanggal 15 November 2022, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon bernama Anak dengan Nomor 314/PR/RS/2020 tertanggal 12 Juni 2020, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 17 September 1982, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2019 dengan wali nikah Ruslan (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Joni dan saksi sendiri, mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. Syarif (tokoh agama);
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Lampung Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 42 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2022 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xx, tempat kediaman di Dusun Utara RT 002 RW 002 Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tahun 2019 dengan wali nikah Ruslan (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ganda, mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. SYARIF (tokoh agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada November 2022 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Hal 6 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebelum menikah secara sah, pernah menikah sirri pada tanggal 15 Februari 2019 dan dari pernikahan sirri tersebut telah mempunyai seorang anak bernama Anak lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk dapat mengajukan perkara asal usul anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2019 dengan akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. SYARIF (tokoh agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali), dengan mas kawin berupa

Hal 7 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai; dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Pengadilan Agama Situbondo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 15 November 2022 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy surat kelahiran atas nama **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Februari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah yang telah menyerahkan kepada tokoh agama yang bernama Ust. Syarif disaksikan 2 orang saksi bernama masing-masing bernama Saksi dan Saksi, dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, yaitu **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/020/XI/2022 tanggal 15 November 2022;
- Bahwa anak yang bernama **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020, adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2019, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1)

Hal 9 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Anak** lahir di Situbondo tanggal 12 Juni 2020 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide*: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk

Hal 10 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir Situbondo, 12 Juni 2020 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1447 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 11 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	50.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Penetapan No.182/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)